



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
mahkamahagung.go.id
PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 27-K/PM I-04/AD/II/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAFLES
Pangkat/NRP : Koptu/31940332331274
Jabatan : Babinsa Ramil 415-13
Kesatuan : Kodim 0415/ Batang Hari
Tempat/tanggal lahir : Kerinci/9 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Baruga No. 03 Kel. Rawasari Kecamatan Kota Baru Jambi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0415/Batanghari selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0415/Batanghari selaku Ankuam Nomor : Kep/722/IX/2013 tanggal 17 September 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai dengan perpanjangan Penahanan dari Danrem 042/Gapu selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/32/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013, dan dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 6 Nopember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan penahanan dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor : Kep/35/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom II/2 Jambi Nomor : BP-13/A-19/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor : Kep/03/I/2014 tanggal 20 Januari 2014.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/I/2014 tanggal 27 Januari 2014.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : Tap/27/PM I-04/AD/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/27/PM I-04/AD/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 tentang Hari Sidang.
 5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



putusan.mahkamahagung.go.id

- a Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
- b Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
- c Mohon agar barang bukti berupa :

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan menyadari akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, untuk itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa mohon agar tidak dipecat karena Terdakwa masih ingin berdinis di lingkungan TNI AD.

a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam-II/Swj tahun 1994 di Puntang Lahat Sumsel, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31940332331274, kemudian melanjutkan Pendidikan Kejuruan Perhubungan selama 4 (empat) bulan di Surabaya, setelah selesai ditugaskan di Unit 1 Kostrad sampai dengan tahun 2004, kemudian pindah tugas ke Korem-042/Gapu, dan pada tahun 2010 ditugaskan di Kodim 0415/Batanghari sampai dengan sekarang berpangkat Koptu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anggota Staf Tim Intel Korem 042/Gapu mengecek kembali dan mencatat nama-nama personil Kodim 0415/Batanghari yang akan dilakukan pemeriksaan urine, kemudian Pasi Intel Kodim 0415/Batanghari menanyakan kepada seluruh anggota Kodim 0415/Batanghari yang ikut dalam pemeriksaan urine dengan kata-kata “siapa yang merasa urinenya meragukan agar memisahkan diri”, kemudian Terdakwa bersama Serma Sugiono dan Serka Irsan mengacungkan tangan, setelah itu Terdakwa dan 2 (dua) orang anggota Kodim 0415/Batanghari tersebut diperintahkan Pasi untuk memisahkan diri ke belakang dari anggota lainnya dan tanpa diperiksa urine Terdakwa bersama 2 (dua) orang anggota tersebut diperintahkan Pasi Intel untuk kembali ke Kodim 0415/Batanghari.

c. Bahwa setelah anggota Kodim 0415/Batanghari dilakukan pemeriksaan urine di Korem 042/Gapu selesai, kemudian Terdakwa bersama beserta 15 (lima belas) anggota lainnya dikumpulkan kembali oleh Pasi Intel di Makodim 0415/Batanghari, setelah diberikan pengarah kemudian dibubarkan, sedangkan Terdakwa dan Serma Sugiono dipanggil keruangan Pasi Intel Kodim 0415/Batanghari dan didalam ruangan Terdakwa ditanya oleh Pasi Intel dengan kata-kata “kenapa kamu merasa ragu tadi?” lalu dijawab oleh Terdakwa “saya merasa pernah memakai”, selanjutnya Terdakwa dan Serma Sugiono diperintahkan pulang.

d. Bahwa pada hari selasa tanggal 3 September 2013 Terdakwa mengajukan ijin untuk pulang ke Kerinci untuk melihat anak Terdakwa yang bernama M. Aidil yang sedang sakit, kemudian pada hari rabu tanggal 4 September 2013 setelah mendapatkan ijin dari Kesatuan Terdakwa berangkat ke Kerinci.

e. Bahwa pada hari Kamis 5 September 2013 saat Terdakwa berada di Kerinci Terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh Danramil 413-13/Sebapo Kapten Inf Nur Efendi dan memerintahkan untuk Terdakwa agar kembali ke Kesatuan, kemudian pada hari Jumat tanggal 6 September 2013 Terdakwa dan Serma Sugiono diambil urinenya oleh 2 (dua) orang anggota PNS disaksikan oleh Pasi Intel Kodim 0415/Batanghari dengan cara Terdakwa dan Serma Sugiono diberikan botol kecil untuk diisi dengan urine, setelah selesai diambil urine kemudian Terdakwa dan Serma Sugiono diperintahkan pulang .

f. Bahwa pada hari kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 11.50 Wib Terdakwa diambil lagi sample urine dan darahnya oleh petugas Laboratorium RS. TK-IV Dr. Bratanata Jambi disaksikan oleh Lettu Cpm Rustam Ferdinand dan 2(dua) orang anggota Provost Kodim 0415/Batanghari an. Kopda Harahap dan 1 (satu) orang Ta Provost Kodim 0415/Batanghari, guna keperluan pemeriksaan di Lab Forensik Polri Cabang Palembang.

g. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Heri sebagai anggota polri sejak 1 (satu) tahun yang lalu dalam hubungan hanya sebatas teman dan Sdr. Heri bertempat tinggal di jl. TP. Sriwijaya 16 Kel. Rawasari Kec. Kota Baru Jambi, sedangkan dengan Sdr. Iwan kenal sejak bulan Mei 2013 juga hanya sebagai teman.

h. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Sdr. Heri dan Sdr. Iwan pada sekira bulan Mei 2013 dan bulan Agustus 2013 dirumah Sdr. Iwan dan di ruko tempat tinggal Sdr. Heri, dengan cara membeli paket shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa memberikan uang kepada Sdr Iwan untuk membelikan Shabu-shabu, setelah shabu-shabu didapatkan kemudian Terdakwa dan Sdr. Heri mengkonsumsi dengan cara menggunakan alat Bong yang terbuat dari botol Aqua bekas dan pada tutup botol Aqua diberi 2 (dua) buah pipet yang ditancapkan dan botol Aqua diisi dengan air sebanyak $\frac{3}{4}$, kemudian pada ujung salah satu pipet dipasang kaca pirek untuk tempat membakar shabu-shabu, setelah shabu dibakar kemudian asapnya dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Sdr Heri melalui Pipet yang telah dipasang pada tutup botol Aqua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, kami mohon maaf dan terimakasih terbaik dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs internet atau media massa lainnya, mohon untuk memberitahu kami melalui email atau telepon. Kami akan segera melakukan perbaikan.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti isi Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : IWAN DARMAWANSYAH
Pekerjaan : Dagang
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 7 Juli 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Jl. H.O.S. Lrg Jatinegara Rt. 18 No. 72 Kel. Selamat
Kec. Telanaipura Kota Jambi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa lebih kurang 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa diproses oleh Penyidik Polisi Militer.
- 2 Bahwa Saksi mengenal Terdakwa di Pasar sewaktu Terdakwa berbelanja di tempat Saksi berjualan ikan.
- 3 Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di Pasar tempat dimana Saksi berjualan ikan lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali.
- 4 Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi, akan tetapi Saksi lupa kapan hari dan tanggalnya, waktu itu Terdakwa datang pagi hari sebelum Terdakwa berangkat ke kantor, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "ada apa bang, sepertinya ada masalah ?" dan dijawab Terdakwa "iya ada masalah dengan keluarga", kemudian Saksi pergi ke belakang rumah Saksi.
- 5 Bahwa sewaktu Saksi kembali ke ruang depan Saksi melihat Terdakwa sedang menggunakan shabu-shabu dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol Aqua kecil yang beri si air, pipet dan kaca pirek.
- 6 Bahwa yang Saksi lihat cara Terdakwa menggunakan shabu-shabu yaitu shabu-shabu dibakar di dalam kaca pirek, kemudian asapnya Terdakwa hisap melalui pipet yang terpasang pada bong kemudian asapnya Terdakwa keluarkan kembali.
- 7 Bahwa melihat Terdakwa menggunakan shabu-shabu, Saksi hanya mengucap saja, kemudian Saksi pergi ke pasar untuk berjualan ikan dan Terdakwa Saksi tinggalkan di rumah Saksi.
- 8 Bahwa sekembalinya Saksi dari pasar Saksi melihat Terdakwa sudah tidak ada lagi di rumah Saksi.
- 9 Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh shabu-shabu yang digunakannya di rumah Saksi.
- 10 Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi lihat shabu-shabu yang digunakan Terdakwa bentuknya seperti serbuk berwarna putih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-36412121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi tidak kenal namanya, waktu itu Saksi hanya menunggu di atas Jembatan kemudian datang seseorang yang tidak Saksi kenal kemudian menyerahkan narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus di dalam kotak rokok dan Saksi tidak mengetahui berapa harga Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut.

- 13 Bahwa Saksi sering melarang Terdakwa untuk tidak mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi karena Saksi merasa tidak enak terhadap Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota TNI selain itu mengetahui menggunakan Narkotika adalah merupakan suatu kejahatan namun Terdakwa tidak mengindahkan perkataan Saksi, dan Saksi tidak melaporkan perbuatan Terdakwa karena Saksi takut nantinya Terdakwa akan berlaku keras pada Saksi.
- 14 Bahwa Saksi dulunya juga pemakai narkoba namun sejak menikah dan anak Saksi sudah besar-besar Saksi mau insyaf karena sering diingatkan oleh isteri Saksi.
- 15 Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa menggunakan shabu-shabu karena ada masalah keluarga, Saksi mengetahuinya karena Terdakwa sendiri yang cerita kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SAHRUL ROZI
Pangkat/NRP : Serka/21010035030879
Jabatan : Ba Sub 2-2 Unit Intel
Kesatuan : Kodim-0415/Batanghari
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 30 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bengkulu Desa Arizona Rt. 09 Kel. Simpang Empat Sipin Kec. Kota Baru Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2013, saat Saksi diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0415/Batanghari kapten Arm Heriansyah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam perkara pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib setelah Upacara Bendera mingguan di Ma Kodim 0415/Batanghari seluruh anggota Kodim 0415/BTH dikumpulkan dilapangan apel oleh Pasi Intel Kodim 0415/Batanghari Kapten Arm Heriansyah dan menanyakan kepada seluruh anggota Kodim 0415/Batanghari yang berkumpul dengan berkata "siapa yang pernah memakai Narkoba silahkan untuk mengacungkan tangan" tidak lama kemudian Terdakwa mengacungkan tangan dan mengaku bahwa pernah mengonsumsi Narkoba. Selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel Kodim 0415/Batanghari Kapten Arm Hendriansyah untuk menghadap keruangan Pasi Intel.
- 3 Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 6 September 2013 Terdakwa kembali menghadap Pasi Intel Kodim 0415/Batanghari Kapten Arm Hendriansyah.
- 4 Bahwa setelah Terdakwa menghadap Pasi Intel Kodim 0415/Batanghari Kapten Arm Hendriansyah, kemudian Pasi intel Kodim 0415/Batanghari pemeriksaan terhadap Terdakwa atas dugaan terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Heri di rumah Sdr. Heri yang beralamat di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

- 7 Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu dengan Sdr. Heri sebanyak 4 (empat) kali, dan shabu-shabu tersebut didapat dari Sdr. Heri, Terdakwa hanya diajak oleh Sdr. Heri.
- 8 Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi alasan Terdakwa menggunakan shabu-shabu karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga.
- 9 Bahwa pada saat Terdakwa diambil dan diperiksa urinenya oleh petugas BNN kota Jambi di Kodim 0415/Batanghari Saksi tidak menyaksikannya dan Saksi juga tidak mengetahui apa hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa.
- 10 Bahwa Saksi menerangkan bahwa di Kodim 0415/Batanghari sering diadakan penyuluhan tentang larangan bagi anggota terlibat dengan penyalahgunaan narkoba.
- 11 Bahwa sepengetahuan Saksi shabu-shabu dilarang digunakan oleh undang-undang karena shabu-shabu dapat menimbulkan ketergantungan dan merusak mental penggunanya.
- 12 Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menghisap/menggunakan shabu-shabu.
- 13 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak punya izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu.
- 14 Bahwa menurut Saksi Terdakwa bukanlah seseorang yang ketergantungan terhadap Narkoba, karena Saksi melihat Terdakwa biasa-biasa saja bila tidak menggunakan narkoba.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : SUGIONO
Pangkat/NRP : Serma/21950278890575
Jabatan : Ba Binsa Ramil 415-01
Kesatuan : Kodim 0415/Batanghari
Tempat, tanggal lahir : batubara (Sumut), 21 mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Lrg. Telaga 2 Rt. 08 Rw. 03 No.23 Kel. Murni Kec. Telainapura Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012, semenjak Saksi berdinan di Kodim 0415/Batanghari.
- 2 Bahwa Saksi menerangkan Saksi bersama Terdakwa pernah sama-sama ditest urine di RST Dr. Bratanata Jambi.
- 3 Bahwa urine Saksi dan Terdakwa diperiksa di RST Dr. Bratanata pada tanggal 4 September 2013, dan hasil test urine Saksi negatif mengandung narkoba, sedangkan hasil test urine Terdakwa Saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa pengguna Sample urine Saksi dan Terdakwa pada saat itu disaksikan oleh beberapa orang anggota Kodim 0415/Batanghari, kemudian sample urine Saksi dan Terdakwa langsung dibawa ke BNN Kota Jambi.

- 7 Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 September 2013 berdasarkan surat dari BNN Kota Jambi, Saksi diberitahu bahwa hasil pemeriksaan urine Saksi dinyatakan tidak terindikasi narkotika, sedangkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan terindikasi menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu.
- 8 Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mengetahui Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu, yang Saksi ketahui bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan petugas dari BNN Kota Jambi Terdakwa terindikasi menggunakan narkotika jenis shabu-shabu.
- 9 Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah tersangkut masalah yang sama, baik sebagai pengguna ataupun sebagai pengedar narkotika.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-3, bahwa Terdakwa ditest urine bersama Saksi-3 hanya 1 (satu) kali saja yaitu pada saat pemeriksaan urine yang dilakukan oleh petugas BNN Kota Jambi yang dilakukan di Aula Makodim 0415/Batanghari, sedangkan saat urine Terdakwa diperiksa di RST Dr. Bratanata Terdakwa hanya sendirian saja tidak bersama dengan Saksi-3.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas Saksi-3 membenarkan keterangan Terdakwa, karena ketika urine diperiksa di RST Dr. Bratanata Terdakwa tidak datang, sehingga urine yang diperiksa saat itu hanya urine Saksi saja.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di Persidangan yaitu Saksi Brigadir Polisi Eri Asmadi dan Saksi Pns Mujiarto telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun Saksi Brigadir Polisi Eri Asmadi dan Saksi Pns Mujiarto tidak dapat hadir di persidangan karena tidak dapat

meninggalkan tugasnya, untuk itu dengan mendasari pasal 155 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi Brigadir Polisi Eri Asmadi dan Saksi Pns Mujiarto yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, atas persetujuan dari Terdakwa maka keterangan Saksi Brigadir Polisi Eri Asmadi dan Saksi Pns Mujiarto, dalam berkas acara pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama : ERI ASMADI
Pangkat/NRP : Brigadir Pol/84110436
Jabatan : Ba Bag Binaopsnal
Kesatuan : Ditreskrim Polda Jambi
Tempat tanggal lahir : Kerinci, 29 Nopember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. TP Sriwijaya Rt. 13 Kel. Rawasari Kec. Kota Baru kota Jambi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Saksi kenal pertama kali dengan Terdakwa karena Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi yang bertempat di Jl. TP Sriwijaya Rt. 13 Kel. Rawasari Kec. Kota Baru kota Jambi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang disajikan. Apabila terdapat ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang disajikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.311)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi bersama 2 (dua) anaknya, setiap datang kerumah Saksi Terdakwa hanya datang untuk bersilahturahmi dan berbincang-bincang saja dengan Saksi kemudian pulang.

4 Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dirumah Saksi.

5 Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

6 Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dimana saja Terdakwa menggunakan shabu-shabu, akan tetapi pernah mendengar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika bersama Sdr. Robi di Salon Mami milik yang biasa dipanggil Sdri. Mami Hana di dekat SMA Negeri 4 Mayang Kota Jambi pada sekira bulan Agustus 2013. Kemudian sekira bulan Juli 2013 Saksi mendapat informasi dari teman Saksi sesama anggota Polri yang bernama Brigadir Charles dan Tim pernah menggerebek Warnet di depan rumah potong hewan Simpang Rimbo Kota Jambi, dan pada saat digerebek itu di dalam warnet tersebut terdapat Terdakwa yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

7 Bahwa Saksi tidak pernah melarang Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu.

8 Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu.

9 Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis shabu-shabu yang dikonsumsi, bagaimana caranya, dan berapa harganya.

10 Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 4 September 2013 di Jl. TP Sriwijaya Kota Jambi ketika Saksi akan berangkat ke kantor di Polda Jambi.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

1 Bahwa tidak benar Terdakwa di gerbek oleh petugas Polisi pada saat Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di Warnet di depan rumah potong hewan Simpang Rimbo Kota Jambi, karena Terdakwa tidak pernah datang ke warnet tersebut apalagi menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di warnet Tersebut.

2 Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika bersama Sdr. Robi di Salon Mami milik yang biasa dipanggil Sdri. Mami Hana di dekat SMA Negeri 4 Mayang Kota Jambi pada sekira bulan Agustus 2013.

Saksi-5 :

Nama lengkap : MUJIARTO.
Golongan/NIP : PNS II d/030223893
Jabatan : Kepala Lab RS Tk-IV dr. Bratanata.
Kesatuan : Danksyah-02.04.02 Jambi.
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 10 Mei 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Perumahan Pesona Blok X Rt.20 No.33
Kel.Simpang III Sinin Kec. Kota Baru Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sample darah dan urine Terdakwa guna pemeriksaan Narkoba yang akan dikirim ke Laboratorium Forensik kriminalistik Polri cabang Palembang.

- 2 Bahwa pengambilan urine dan darah milik Terdakwa dilaksanakan pada tanggal 12 September 2013 sekira pukul 11.50 Wib di laboratorium Klinik RS Tingkat IV Dr. Baratanata Jambi.
- 3 Bahwa Saksi melakukan pengambilan terhadap urine dan darah milik Terdakwa atas dasar perintah lisan dari Kepala Rumah Sakit Dr. Baratanata Jambi Letkol Ckm Setia Budi M.M. Mars.
- 4 Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 15.35 Wib Saksi diperintahkan oleh Dandenkeshyah 02.04.02 Letkol Ckm Setia Budi MM, Mars untuk mengambil sampel darah dan urine milik Terdakwa guna pemeriksaan Narkoba yang akan dikirim ke Laboratorium Forensik Kriminalistik Polri Cabang Palembang, dengan disaksikan oleh Lettu Cpm Rustan Ferdinan (petugas Denpom Jambi) dan Serma Mingwan Efendi (Pa Piket Rumkit DKT Jambi). Kemudian Terdakwa diperintahkan ke kamar mandi dengan dikawal oleh Lettu

Cpm Rustan Ferdinan dan Serma Sirmanto untuk kencing dan memasukan urine nya kedalam botol urine yang telah disediakan dan diberikan label nama Terdakwa, setelah itu botol berisi urine Terdakwa ditaruh di atas meja. Selanjutnya Saksi melakukan pengambilan darah dengan menggunakan jarum Spuit pada tangan kanan Terdakwa sebanyak kurang lebih 5 (lima) cc yang kemudian dimasukan ke dalam botol (tabung Edta) yang telah diberi nama Terdakwa disimpan dalam kulkas agar tidak rusak. Kemudian pada hari jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 07.00 Wib, atas perintah Dandenkeshyah Sdri. Yunita Hutapea sebagai petugas TKS Laboratorium Klinik RS Tingkat IV Dr. Bratanata Jambi melakukan pengemasan (tanpa penyegelan) sampel darah dan urine Terdakwa, kemudian menyerahkannya pada Lettu Cpm Rustan Ferdinan untuk dikirim ke Laboratorium Forensik Kriminalistik Polri Cab. Palembang.

- 5 Bahwa Saksi mengetahui urine dan darah Terdakwa yang Saksi ambil akan dibawa ke Labfor Kriminalistik Polri di Palembang untuk keperluan pemeriksaan Narkoba.
- 6 Bahwa setelah melakukan pengambilan urine dan darah milik Terdakwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan Narkoba terhadap sampel darah dan urine Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Kejuruan Perhubungan selama 4 (empat) bulan di Dodik Hub Surabaya, setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan kemudian Terdakwa ditempatkan di Divisi I Kostrad Ciluer Bogor. Kemudian pada tahun 2004 Terdakwa di mutasikan ke Korem 042/Gapu, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa di mutasikan lagi ke Kodim 0415/Batanghari sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopral Satu.
 - 2 Bahwa Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
 - 3 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. Iwan Darmawansyah sekira dibulan Mei 2013, karena Terdakwa sering berbelanja di pasar tempat
- keluarga, hanya hubungan teman saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Asmadi tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan teman saja.

- 5 Bahwa Terdakwa menerangkan sejak kenal dengan Saksi-1 Sdr. Iwan Darmawansyah Terdakwa lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali datang ke rumah Saksi-1 Sdr. Iwan Darmawansyah.
- 6 Bahwa pada bulan Mei 2013 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Sdr. Iwan Darmawansyah, kemudian di rumah Saksi-1 Sdr. Iwan Darmawansyah, Terdakwa meminta Saksi-1 Sdr. Iwan Darmawansyah untuk mencari shabu-shabu, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-1 Sdr. Iwan Darmawansyah untuk membeli shabu-shabu.
- 7 Bahwa setelah shabu-shabu didapatkan kemudian Saksi-1 Sdr. Iwan Darmawansyah menyiapkan alat hisapnya berupa bong yang terbuat dari botol aqua kecil yang berisi air kemudian tutup botol aqua tersebut dilubangi dan dimasukan 2 (dua) buah pipet dan salah satu pipet telah tersambung dengan kaca pirek, kemudian shabu-shabu dimasukan ke dalam kaca pirek selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah di bakar kemudian Terdakwa bergantian dengan Saksi-1 Sdr. Iwan Darmawansyah menghisap shabu-shabu tersebut dan Terdakwa waktu itu menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan.
- 8 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi-1 Sdr. Iwan Darmawansyah mendapatkan Shabu-shabu tersebut.
- 9 Bahwa lebih kurang 2 (dua) minggu setelah Terdakwa menghisap shabu-shabu di rumah Saksi-1 Sdr. Iwan Darmawansyah, Terdakwa ribut dengan isteri Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi-1 Sdr. Iwan Darmawansyah kemudian Terdakwa bertemu dengan teman Saksi-1 Sdr. Iwan Darmawansyah yang bernama Sdr. Heri kemudian Terdakwa meminta shabu-shabu kepada Sdr. Heri sekaligus alat hisap shabu-shabu, setelah diberi Sdr. Heri Shabu-shabu berikut alat hisapnya, kemudian Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sendirian di ruang depan rumah Saksi-1 Sdr. Iwan Darmawansyah, lebih kurang waktu itu Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan.
- 10 Bahwa selanjutnya dibulan Agustus 2013 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Saksi-4 Brigadir Polisi Eri Asmadi yang beralamat di jln. TP Sriwijaya Rt. 13 Kel. Rawa Sari Kec. Kota Baru Kota Jambi.
- 11 Bahwa sesampainya di rumah Saksi-4 Brigadir Polisi Eri Asmadi, kemudian Saksi-4 Brigadir Polisi Eri Asmadi mengajak Terdakwa untuk menghisap shabu-shabu dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 Brigadir Polisi Eri sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu
- 12 Bahwa selanjutnya Saksi-4 Brigadir Polisi Eri Asmadi pergi membeli shabu-shabu dan Terdakwa tidak tahu dimana dan kepada siapa Saksi-4 Brigadir Polisi Eri Asmadi membeli shabu-shabu.
- 13 Bahwa beberapa saat kemudian Saksi-4 Brigadir Polisi Eri Asmadi kembali ke rumahnya dengan membawa shabu-shabu, selanjutnya Saksi-4 Brigadir Polisi Eri Asmadi menyiapkan alat hisapnya berupa bong yang terbuat dari botol aqua kecil yang berisi air kemudian tutup botol aqua tersebut dilubangi dan dimasukan 2 (dua) buah pipet dan salah satu pipet telah tersambung dengan kaca pirek, kemudian Sdr. Saksi-4 Brigadir Polisi Eri Asmadi memasukan shabu-shabu ke dalam kaca pirek dan dibakarnya dengan menggunakan korek api gas, setelah shabu-shabu terbakar kemudian Saksi-4 Brigadir Polisi Eri Asmadi mengisap asap pembakaran shabu-shabu tersebut melalui pipet yang terpasang, setelah beberapa kali hisapan kemudian Saksi-4 Brigadir Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 Brigadir Polisi Eri Asmadi sesampainya di rumah Saksi-4 Brigadir Polisi Eri Asmadi kemudian Saksi-4 Brigadir Polisi Eri Asmadi mengajak Terdakwa kembali untuk menghisap shabu-shabu, pada saat itu Saksi-4 Brigadir Polisi Eri Asmadi sudah mempunyai shabu-shabu dan Terdakwa tidak tahu dari mana Saksi-4 Brigadir Polisi Eri Asmadi memperolehnya.

- 15 Bahwa selanjutnya dengan cara seperti sebelumnya Saksi-4 Brigadir Polisi Eri Asmadi dan Terdakwa secara bergantian menghisap shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa pada saat itu menghisap shabu-shabu lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali hisapan.
- 16 Bahwa shabu-shabu yang Terdakwa gunakan baik yang di rumah Saksi-1 Sdr. Iwan Darmawansyah maupun yang di rumah Saksi-4 Brigadir Polisi Eri Aswadi bentuknya seperti butiran cristal warna putih bening dan yang Terdakwa rasakan setelah menghisap shabu-shabu baik yang di rumah Saksi-1 Sdr. Iwan Darmawansyah maupun yang di rumah Saksi-4 Brigadir Polisi Eri Asmadi kepala terasa pusing dan tingkah laku Terdakwa menjadi tidak menentu.
- 17 Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 September 2013 Terdakwa dan anggota Kodim 0415/Batanghari mengikuti upacara bendera di Makodim 0415/Batanghari, setelah selesai upacara bendera Pasi intel Kodim 0415/Batanghari Kapten Arm Heriansyah mengumpulkan anggota yang disebutkan namanya lebih kurang sebanyak 16 (enam belas) orang termasuk Terdakwa untuk dilakukan pengecekan urine di Korem 042/Gapu.
- 18 Bahwa setibanya di Korem 042/Gapu, kemudian anggota Staf Tim Intel Korem 042/Gapu mengecek dan mencatat nama-nama personil Kodim 0415/Batanghari yang akan dilakukan pemeriksaan urine.
- 19 Bahwa sebelum urine diperiksa Pasi Intel Kodim 0415/Batanghari Kapten Arm Heriansyah bertanya kepada seluruh anggota Kodim 0415/Batanghari yang ikut dalam pemeriksaan urine dengan kata-kata “siapa yang merasa urinenya meragukan agar memisahkan diri”, kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 Serma Sugiono dan Serka Irsan mengacungkan tangan, setelah itu Terdakwa dan 2 (dua) orang anggota Kodim 0415/Batanghari tersebut diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0415/Batanghari Kapten Arm Heriansyah untuk memisahkan diri ke belakang dari anggota lainnya dan tanpa diperiksa urine, kemudian Terdakwa bersama 2 (dua) orang anggota tersebut diperintahkan Pasi Intel Kodim 0415/Batanghari Kapten Arm Heriansyah untuk kembali ke Kodim 0415/Batanghari.
- 20 Bahwa setelah pemeriksaan urine di Korem 042/Gapu selesai, kemudian anggota yang mengikuti pemeriksaan tersebut diperintahkan kembali ke Kodim 0415/Batanghari, kemudian Terdakwa beserta 15 (lima belas) anggota lainnya dikumpulkan kembali oleh Pasi Intel Kodim 0415/Batanghari Kapten Arm Heriansyah di Makodim 0415/Batanghari, setelah diberikan pengarahan kemudian dibubarkan, sedangkan Terdakwa dan Saksi-3 Serma Sugiono dipanggil keruangan Pasi Intel Kodim 0415/Batanghari dan di dalam ruangan Terdakwa ditanya oleh

Pasi Intel dengan kata-kata “kenapa kamu merasa ragu tadi?” lalu dijawab oleh Terdakwa “saya merasa pernah memakai”, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 Serma Sugiono diperintahkan pulang.

- 21 Bahwa pada hari selasa tanggal 3 September 2013 Terdakwa mengajukan ijin kepada Danramil 413-13/Sebapo Kapten Inf Nur Efendi untuk pulang ke Kerinci untuk melihat anak Terdakwa yang bernama M. Aidil yang sedang sakit, kemudian pada hari rabu tanggal 4 September 2013 setelah mendapatkan ijin dari Kesatuan Terdakwa berangkat ke Kerinci.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini, mohon untuk segera menyampaikan informasi tersebut kepada kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada hari Kamis, 5 September 2013, saat Terdakwa berada di Kerinci, Terdakwa dan ibunya melakukan komunikasi dengan Danramil 413-13/Sebapo Kapten Inf Nur Efendi dan Pasi Intel Kodim 0415/Batanghari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kodim 0415/Batanghari dan menghadap Pasi Intel
Kodim 0415/Batanghari Kapten Arm Heriansyah

- 24 Bahwa setelah Terdakwa menghadap Pasi Intel Kodim 0415/Batanghari Kapten Arm Heriansyah ternyata di ruang pasi intel sudah ada Saksi-3 Serma Sugiono, selanjutnya atas perintah dari Pasi Intel Kodim 0415/Batanghari Kapten Arm Heriansyah, Saksi-2 Serka Sahrul Rozi menginterogasi Terdakwa di ruang Staf Intel Kodim 0415/Batanghari, terkait dengan penyalahgunaan narkoba yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- 25 Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Saksi-2 Serka Sahrul Rozi, Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali, dengan rincian 2 (dua) kali di rumah Saksi-1 Sdr. iwan Darmawansyah dan 2 (dua) kali di rumah Saksi-4 Brigadir Polisi Eri Asmadi.
- 26 Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Terdakwa bersama dengan Saksi-3 Serma Sugiono di ambil urinenya oleh petugas dari BNN Kota Jambi di Aula Kodim 0415/Batanghari dengan di saksikan oleh Pasi Intel Kodim 0415/Batanghari Kapten Arm Heriansyah. Setelah urine diambil Terdakwa dan Saksi-3 Serma Sugiono diperintahkan pulang.
- 27 Bahwa setelah diketahui hasil urine Terdakwa yang diperiksa oleh petugas BNN Kota Jambi terindikasi menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya pada tanggal 12 September 2013 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dibawa oleh Kopda Harahap anggota Provoos Kodim 0415/Batanghari bersama dengan Lettu cpm Rustam Ferdinand ke RS. TK IV Dr. Bratanata untuk diambil urine dan darah guna keperluan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang.
- 28 Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2013 Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 Jambi, untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setelah diserahkan ke Denpom II/2 Jambi Terdakwa langsung ditahan di sel Denpom II/2 Jambi lebih kurang selama 50 (lima puluh) hari.
- 29 Bahwa sepengetahuan Terdakwa hasil tes urine dan darah Terdakwa positif mengandung narkoba.
- 30 Bahwa Terdakwa mengetahuinya hasil tes urine dan darah Terdakwa positif mengandung narkoba dari petugas penyidik Denpom II/2 jambi yang memeriksa Terdakwa.
- 31 Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap terhadap narkoba.
- 32 Bahwa Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.
- 33 Bahwa Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkoba, Terdakwa mengetahuinya dari arahan Komandan di Kodim 0415/Batanghari, selain itu juga Terdakwa mengetahuinya dari ST (surat telegram) yang di keluarkan pimpinan pusat yang melarang keras setiap Prajurit TNI melibatkan diri dalam masalah Narkoba dan bagi prajurit yang terlibat akan diberikan tindakan tegas dan dihukum seberat-beratnya.
- 34 Bahwa perasaan Terdakwa biasa saja bila tidak mengkonsumsi shabu-shabu, karena Terdakwa tidak ketergantungan pada shabu-shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya kesalahan informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 3348)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebagai Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, maupun dijatuhi hukuman pidana dalam perkara lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa Surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar surat hasil Tes Urine Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kota Jambi Nomor : B/259/IX/2013/BNNK tanggal 9 September 2013 atas nama Koptu Rafles dan Serma Sugiono Anggota Kodim 0415/Batanghari yang ditanda tangani oleh Kasi Pembinaan Masyarakat Latifah, S.Sos. I selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala BNN Kota Jambi AKBP Tri Setiyadi, S.E., S.H.
- 2 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan urine atas nama Koptu Rafles dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Dr. Branata Jambi No.Lab 020 tanggal 12 September 2013 yang ditandatangani oleh Yunita. H selaku pemeriksa dan dr. Imanuel Sitepu, SpPK selaku penanggung jawab.
- 3 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 1725/NNF/2013 tanggal 17 September 2013 An. Koptu Rafles NRP 31940332331274 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Mengenai barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar surat hasil Tes Urine Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kota Jambi Nomor : B/259/IX/2013/BNNK tanggal 9 September 2013 atas nama Koptu Rafles dan Serma Sugiono Anggota Kodim 0415/Batanghari yang ditanda tangani oleh Kasi Pembinaan Masyarakat Latifah, S.Sos. I selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala BNN Kota Jambi AKBP Tri Setiyadi, S.E., S.H.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi-2 Serka Sahrul Rozi dan Saksi-3 Serma Sugiono pada tanggal 6 September 2013 urine Terdakwa dan Saksi-3 Serma Sugiono diambil dan diperiksa oleh petugas BNN Kota Jambi di Makodim 0415/Batanghari, setelah urine diambil kemudian dibawa ke BNN Kota Jambi untuk dilakukan pemeriksaan, dan ternyata berdasarkan hasil Tes Urine Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kota Jambi Nomor : B/259/IX/2013/BNNK tanggal 9 September 2013 yang ditanda tangani oleh Kasi Pembinaan Masyarakat Latifah, S.Sos. I selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala BNN Kota Jambi AKBP Tri Setiyadi, S.E., S.H., urine Terdakwa terindikasi menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, hal ini sesuai dengan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada bulan Mei 2013 di rumah Saksi-1 Sdr. Iwan Darmawansyah yang beralamat di Jalan H.O.S. Lrg. Jatinegara RT. 18 No. 72 Kel. Selamat, Kec. Telanaipura Kota Jambi sebanyak 2 (dua) kali dan pada bulan Agustus 2013 di rumah Saksi-4 Brigadir Polisi Eri Asmadi yang beralamat Jalan TP Sriwijaya RT. 13 Kel. Rawasari Kec. Kota Baru Kota Jambi sebanyak 2 (dua) kali oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 2 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan urine atas nama Koptu Rafles dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Dr. Branata Jambi No.Lab 020 tanggal 12 September 2013 yang ditandatangani oleh Yunita. H selaku pemeriksa dan dr. Imanuel Sitepu, SpPK selaku penanggung jawab.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, pada tanggal 12 September 2013 urine Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dengan alat bukti yang lain, dan dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika sebagaimana Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan harus dikesampingkan.

- 3 Mengenai barang bukti berupa surat 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 1725/NNF/2013 tanggal 17 September 2013 An. Koptu Rafles NRP 31940332331274 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-2 Serka Sahrul Rozi bahwa pada tanggal 12 September 2013 Terdakwa di bawa oleh Lettu Cpm Rustam Ferdinand dan 2 (dua) orang anggota Provoos Kodim 0415/Batanghari ke Rumah Sakit Dr. Bratanata untuk diambil urine dan darahnya, dan setelah urine dan darah Terdakwa diambil kemudian urine dan darah Terdakwa dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang, dan ternyata berdasarkan 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 1725/NNF/2013 tanggal 17 September 2013 An. Koptu Rafles NRP 31940332331274 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met. urine dan darah Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I no urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditor Militer dipersidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan Saksi-3 Serma Sugiono dan Saksi-4 Brigadir Polisi Eri Asmadi yang telah diberikan di dalam persidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terhadap keterangan Saksi-3 Serma Sugiono, Terdakwa menyangkal, bahwa Terdakwa ditest urine bersama Saksi-3 Serma Sugiono hanya 1 (satu) kali saja yaitu pada saat pemeriksaan urine yang dilakukan oleh petugas BNN Kota Jambi di Aula Makodim 0415/Batanghari, sedangkan saat urine Terdakwa diperiksa di RST Dr. Bratanata Terdakwa hanya sendirian saja tidak bersama dengan Saksi-3 Serma Sugiono, Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 Serma Sugiono membenarkan keterangan Terdakwa, karena ketika urine

diperiksa di RST Dr. Bratanata Terdakwa tidak datang, sehingga urine yang diperiksa saat itu hanya urine Saksi-3 Serma Sugiono saja, oleh karena sangkalan Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-3 Serma Sugiono maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya lagi.

- 1 Bahwa Terhadap keterangan Saksi-4 Brigadir Polisi Eri Asmadi, Terdakwa menyangkal bahwa tidak benar Terdakwa di cek oleh petugas Polisi pada saat Terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di Warnet di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang biasa dipanggil Sdri. Mami Hana di dekat SMA Negeri 4 Mayang Kota Jambi sekira dibulan Agustus 2013.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa keterangan Saksi-3 Brigadir Polisi Eri Asmadi adalah keterangan yang berdiri sendiri, tidak didukung dengan alat bukti lainnya, dan keterangan Saksi-3 Brigadir Polisi Eri Asmadi juga sesuatu yang diperoleh atau diketahui dari orang lain atau testimonium de auditu, bukan sesuatu yang dilihat ataupun dialaminya sendiri.
- 2 Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 Brigadir Polisi Eri Asmadi dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan yang telah disampaikan oleh Terdakwa dan tanggapan yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim, maka kesimpulan lebih lanjut akan diuraikan oleh Majelis Hakim bersamaan didalam kontruksi uraian fakta-fakta hukum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Kejuruan Perhubungan selama 4 (empat) bulan di Dodik Hub Surabaya, setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan kemudian Terdakwa ditempatkan di Divisi I Kostrad Ciluer Bogor. Kemudian pada tahun 2004 Terdakwa di mutasikan ke Korem 042/Gapu, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa di mutasikan lagi ke Kodim 0415/Batanghari sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopral Satu.
- 2 Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
- 3 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira dibulan Mei 2013, karena Terdakwa sering berbelanja di pasar tempat dimana Saksi-1 berjualan ikan, dan diantara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdr. Iwan Darmawansyah tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan teman saja.
- 4 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 pada tahun 2012 bulan dan tanggalnya Terdakwa lupa saat itu Saksi-4 datang bersilaturahmi kerumah Terdakwa karena berasal dari satu daerah yaitu Kerinci, dan diantara Terdakwa dengan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan teman saja.
- 5 Bahwa benar Terdakwa menerangkan sejak kenal dengan Saksi-1 Terdakwa lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali datang ke rumah Saksi-1.
- 6 Bahwa benar pada bulan Mei 2013 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, kemudian di rumah Saksi-1, Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mencarikan shabu-shabu, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-1 untuk membeli shabu-shabu.

- 7 Bahwa benar setelah shabu-shabu didapatkan kemudian Saksi-1 memberikan kepada Terdakwa berupa botol aqua yang terisi air kemudian ditutup botol aqua tersebut dilubangi dan dimasukkan 2 (dua) buah pinet dan salah satu pinet telah tersambung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi-1 mendapatkan Shabu-shabu tersebut.

- 9 Bahwa benar lebih kurang 2 (dua) minggu setelah Terdakwa menghisap shabu-shabu di rumah Saksi-1, Terdakwa ribut dengan isteri Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa bertemu dengan teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Heri kemudian Terdakwa meminta shabu-shabu kepada Sdr. Heri sekaligus alat hisap shabu-shabu, setelah diberi Sdr. Heri Shabu-shabu berikut alat hisapnya, kemudian Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sendirian di ruang depan rumah Saksi-1, lebih kurang Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah menghisap shabu-shabu tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-1.
- 10 Bahwa benar dibulan Agustus 2013 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Saksi-4 yang beralamat di jln. TP Sriwijaya Rt. 13 Kel. Rawa Sari Kec. Kota Baru Kota Jambi.
- 11 Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi-4, kemudian Saksi-4 mengajak Terdakwa untuk menghisap shabu-shabu dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu, setelah menerima uang dari terdakwa selanjutnya Saksi-4 pergi membeli shabu-shabu dan Terdakwa tidak tahu dimana dan kepada siapa Saksi-4 membeli shabu-shabu.
- 12 Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi-4 kembali ke rumahnya dengan membawa shabu-shabu, selanjutnya Saksi-4 menyiapkan alat hisapnya berupa bong yang terbuat dari botol aqua kecil yang berisi air kemudian tutup botol aqua tersebut dilubangi dan dimasukan 2 (dua) buah pipet dan salah satu pipet telah tersambung dengan kaca pirek, kemudian Sdr. Saksi-4 memasukan shabu-shabu ke dalam kaca pirek dan dibakarnya dengan menggunakan korek api gas, setelah shabu-shabu terbakar kemudian Saksi-4 mengisap asap pembakaran shabu-shabu tersebut melalui pipet yang terpasang, setelah beberap kali hisapan kemudian Saksi-4 menyodorkan alat hisap shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut lebih kurang 4 (empat) kali hisapan. Setelah menghisap shabu-shabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
- 13 Bahwa benar lebih kurang beberapa hari kemudian masih dibulan Agustus 2013 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa pergi kembali ke rumah Saksi-4 sesampainya di rumah Saksi-4 kemudian Saksi-4 mengajak Terdakwa kembali untuk menghisap shabu-shabu, pada saat itu Saksi-4 sudah mempunyai shabu-shabu dan Terdakwa tidak tahu dari mana Saksi-4 memperolehnya, selanjutnya dengan cara seperti sebelumnya Saksi-4 dan Terdakwa secara bergantian menghisap shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa pada saat itu lebih kurang hanya menghisap shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan.
- 14 Bahwa benar shabu-shabu yang Terdakwa gunakan baik yang di rumah Saksi-1 maupun di rumah Saksi-4 bentuknya seperti butiran cristal warna putih bening dan yang Terdakwa rasakan setelah menghisap shabu-shabu baik yang di rumah Saksi-1 maupun yang di rumah Saksi-4 kepala terasa pusing dan tingkah laku Terdakwa menjadi tidak menentu.
- 15 Bahwa benar pada tanggal 2 September 2013 Terdakwa dan anggota Kodim 0415/Batanghari mengikuti upacara bendera di Makodim 0415/Batanghari, setelah selesai upacara bendera Pasi intel Kodim 0415/Batanghari Kapten Arm Heriansyah mengumpulkan anggota yang disebutkan namanya lebih kurang sebanyak 16 (enam belas) orang termasuk Terdakwa untuk dilakukan pengecekan urine di Korem 042/Gapu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan 2 (dua) orang anggota Kodim 0415/Batanghari tersebut diperintahkan Pasi untuk memisahkan diri ke belakang dari anggota lainnya dan tanpa diperiksa urine Terdakwa bersama 2 (dua) orang anggota tersebut diperintahkan Pasi Intel untuk kembali ke Kodim 0415/Batanghari.

- 18 Bahwa benar setelah pemeriksaan urine anggota Kodim 0415/Batanghari di Korem 042/Gapu selesai, kemudian anggota Kodim 0415/Batanghari kemudian diperintahkan kembali ke Kodim 0415/Batanghari, kemudian di Makodim 0415/Batanghari Terdakwa bersama beserta 15 (lima belas) anggota lainnya dikumpulkan kembali oleh Pasi Intel Kodim 0415/Batanghari Kapten Arm Heriansyah, setelah diberikan pengarahan kemudian dibubarkan, sedangkan Terdakwa dan Saksi-3 Serma Sugiono dipanggil keruangan Pasi Intel Kodim 0415/Batanghari dan didalam ruangan Terdakwa ditanya oleh Pasi Intel dengan kata-kata "kenapa kamu merasa ragu tadi?" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya merasa pernah memakai", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 diperintahkan pulang.
- 19 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 Terdakwa mengajukan ijin kepada Danramil 413-13/Sebapo Kapten Inf Nur Efendi untuk pulang ke Kerinci untuk melihat anak Terdakwa yang bernama M. Aidil yang sedang sakit, kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 setelah mendapatkan ijin dari Kesatuan Terdakwa berangkat ke Kerinci.
- 20 Bahwa benar pada hari Kamis 5 September 2013 saat Terdakwa berada di Kerinci Terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh Danramil 413-13/Sebapo Kapten Inf Nur Efendi dan Pasi Intel Kodim 0415/Batanghari Kapten Arm Heriansyah dan memerintahkan Terdakwa agar segera kembali ke Kesatuan.
- 21 Bahwa benar setelah mendapat telphon dari Danramil 413-13/Sebapo Kapten Inf Nur Efendi dan Pasi Intel Kodim 0415/Batanghari Kapten Arm Heriansyah Terdakwa segera kembali ke Kesatuan dan sesampainya di Jambi pada tanggal 6 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa langsung pergi ke Kodim 0415/Batanghari dan menghadap Pasi Intel Kodim 0415/Batanghari Kapten Arm Heriansyah.
- 22 Bahwa benar setelah Terdakwa menghadap Pasi Intel Kodim 0415/Batanghari Kapten Arm Heriansyah ternyata di ruang pasi intel sudah ada Saksi-3, selanjutnya atas perintah dari Pasi Intel Kodim 0415/Batanghari Kapten Arm Heriansyah, Saksi-2 menginterogasi Terdakwa di ruang Staf Intel Kodim 0415/Batanghari, terkait dengan penyalahgunaan narkoba yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- 23 Bahwa benar pada saat Terdakwa diperiksa oleh Saksi-2, Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali, yaitu 2 (dua) kali di rumah Saksi-1 dan 2 (dua) kali di rumah Saksi-4.
- 24 Bahwa benar sekira pukul 13.30 Terdakwa bersama dengan Saksi-3 diambil urinenya oleh petugas dari BNN Kota Jambi di Aula Kodim 0415/Batanghari dengan di saksikan oleh Pasi Intel Kodim 0415/Batanghari Kapten Arm Heriansyah. Setelah urine diambil Terdakwa dan Saksi-3 diperintahkan pulang.
- 25 Bahwa benar setelah diketahui hasil urine Terdakwa yang diperiksa oleh petugas BNN Kota Jambi terindikasi menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya pada tanggal 12 September 2013 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dibawa oleh Lettu cpm Rustam Ferdinand bersama dengan anggota Provoos Kodim 0415/Batanghari ke RS. TK IV Dr. Bratanata untuk diambil urine dan darah guna keperluan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang.
- 26 Bahwa benar pada tanggal 13 September 2013 Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 Jambi untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setelah diserahkan ke Denpom II/2 Jambi Terdakwa langsung ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id S.Si., Apt, M.M., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met. urine dan darah Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I no urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

28 Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, selain itu Terdakwa

juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap terhadap narkotika.

29 Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

30 Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari arahan Komandan di Kodim 0415/Batanghari, selain itu juga Terdakwa mengetahuinya dari ST (surat telegram) yang di keluarkan pimpinan pusat yang melarang keras setiap Prajurit TNI melibatkan diri dalam masalah Narkotika dan bagi prajurit yang terlibat akan diberikan tindakan tegas dan dihukum seberat-beratnya.

31 Bahwa benar perasaan Terdakwa biasa saja bila tidak mengkonsumsi shabu-shabu, karena Terdakwa tidak ketergantungan pada shabu-shabu.

32 Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan sejak kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa tidak pernah lagi terlibat penyalahgunaan narkotika.

33 Bahwa benar alasan Terdakwa mau menghisap shabu-shabu karena pikiran Terdakwa sedang kalut karena mengetahui isteri Terdakwa selingkuh, dan telah laporan keatasan namun tidak ada penyelesaiannya.

34 Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, maupun dijatuhi hukuman pidana dalam perkara lain.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun mengenai permohonan pidanaaan yang diajukan Oditur Militer Majelis Hakim tidak sependapat, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan seringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, akan tetapi Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan ‘hak’ menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan ‘tanpa hak’ dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooze Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/ persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Kejuruan Perhubungan selama 4 (empat) bulan di Dodik Hub Surabaya, setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan kemudian Terdakwa ditempatkan di Divisi I Kostrad Ciluer Bogor. Kemudian pada tahun 2004 Terdakwa di mutasikan ke Korem 042/Gapu, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa di mutasikan lagi ke Kodim 0415/Batanghari sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopral Satu.
- 2 Bahwa Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
- 3 Bahwa sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Bahwa sesuai Skeppera dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-1 untuk membeli shabu-shabu dan setelah shabu-shabu didapatkan kemudian Saksi-1 menyiapkan alat hisapnya berupa bong yang terbuat dari botol aqua kecil yang berisi air kemudian tutup botol aqua tersebut dilubangi dan dimasukan 2 (dua) buah pipet dan salah satu pipet telah tersambung dengan kaca pirek, kemudian shabu-shabu dimasukan ke dalam kaca pirek selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah di bakar kemudian Terdakwa bergantian dengan Saksi-1 menghisap shabu-shabu tersebut dan Terdakwa waktu itu menghisap lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali hisapan.

6 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi-1 mendapatkan Shabu-shabu tersebut.

7 Bahwa lebih kurang 2 (dua) minggu setelah Terdakwa menghisap shabu-shabu di rumah Saksi-1, Terdakwa ribut dengan isteri Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa bertemu dengan teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Heri kemudian Terdakwa meminta shabu-shabu kepada Sdr. Heri sekaligus alat hisap shabu-shabu, setelah diberi Sdr. Heri Shabu-shabu berikut alat hisapnya, kemudian Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sendirian di ruang depan rumah Saksi-1, lebih kurang waktu itu Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah menghisap shabu-shabu tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-1.

8 Bahwa kemudian dibulan Agustus 2013 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Saksi-4 yang beralamat di jln. TP Sriwijaya Rt. 13 Kel. Rawa Sari Kec. Kota Baru Kota Jambi dan sesampainya Terdakwa di rumah Saksi-4, kemudian Saksi-4 mengajak Terdakwa untuk menghisap shabu-shabu dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu, setelah menerima uang dari terdakwa selanjutnya Saksi-4 pergi membeli shabu-shabu dan Terdakwa tidak tahu dimana dan kepada siapa Saksi-4 membeli shabu-shabu. Beberapa saat kemudian Saksi-4 kembali ke rumahnya dengan membawa shabu-shabu, selanjutnya Saksi-4 menyiapkan alat hisapnya berupa bong yang terbuat dari botol aqua kecil yang berisi air kemudian tutup botol aqua tersebut dilubangi dan dimasukan 2 (dua) buah pipet dan salah satu pipet telah tersambung dengan kaca pirek, kemudian Sdr. Saksi-4 memasukan shabu-shabu ke dalam kaca pirek dan dibakarnya dengan menggunakan korek api gas, setelah shabu-shabu terbakar kemudian Saksi-4 mengisap asap pembakaran shabu-shabu tersebut melalui pipet yang terpasang, setelah beberap kali hisapan kemudian Saksi-4 menyodorkan alat hisap shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut lebih kurang 4 (empat) kali hisapan. Setelah menghisap shabu-shabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

9 Bahwa beberapa hari kemudian masih dibulan Agustus 2013 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa pergi kembali ke rumah Saksi-4 sesampainya di rumah Saksi-4 kemudian Saksi-4 mengajak Terdakwa kembali untuk menghisap shabu-shabu, pada saat itu Saksi-4 sudah mempunyai shabu-shabu dan Terdakwa tidak tahu dari mana Saksi-4 memperolehnya, selanjutnya dengan cara seperti sebelumnya Saksi-4 dan Terdakwa secara bergantian menghisap shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa pada saat itu lebih kurang hanya menghisap shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan.

10 Bahwa shabu-shabu yang Terdakwa gunakan baik yang di rumah Saksi-1 maupun di rumah Saksi-4 bentuknya seperti butiran cristal warna putih bening dan yang Terdakwa rasakan setelah menghisap shabu-shabu baik yang di rumah Saksi-1 maupun yang di rumah Saksi-4 kepala terasa pusing dan tingkah laku Terdakwa menjadi tidak menentu.

11 Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, selain itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

13 Bahwa Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkoba, Terdakwa mengetahuinya dari arahan Komandan di Kodim 0415/Batanghari, selain itu juga Terdakwa mengetahuinya dari ST (surat telegram) yang dikeluarkan pimpinan pusat yang melarang keras setiap Prajurit TNI melibatkan diri dalam masalah Narkoba dan bagi prajurit yang terlibat akan diberikan tindakan tegas dan dihukum seberat-beratnya.

14 Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan ternyata sejak semula Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba, dan oleh karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dan hak dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkoba.

15 Bahwa walaupun sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba, namun dalam kenyataannya sesuai dari fakta yang terungkap tetap saja Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu oleh

karenanya perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menggunakan shabu-shabu adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkoba Golongan I".

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu: Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II, dan Narkoba golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkoba Golongan-I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada bulan Mei 2013 di rumah Saksi-1 yang beralamat di Jalan H.O.S. Lrg. Jatinegara RT. 18 No. 72 Kel. Selamat, Kec. Telanaipura Kota Jambi sebanyak 2 (dua) kali dan pada bulan Agustus 2013 di rumah Saksi-4 yang beralamat Jalan TP Sriwijaya RT. 13 Kel. Rawasari Kec. Kota Baru Kota Jambi sebanyak 2 (dua) kali

2 Bahwa pada tanggal 12 September 2013 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dibawa oleh Lettu cpm Rustam Ferdinand bersama dengan anggota Provoos Kodim 0415/Batanghari ke RS. TK IV Dr. Bratanata untuk diambil urine dan darah guna keperluan pemeriksaan di Laboratorium Forensik

Polri cabang Palembang

Bahwa berdasarkan 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium

Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Met. urine dan darah Terdakwa positif mengandung metamfetamina.

- 4 Bahwa Methamfetamina yang terdaftar dalam Narotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk jenis narkotika golongan I.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Narkotika golongan I” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Bagi diri sendiri”.

Bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengkonsumsi sabu-sabu untuk digunakan sendiri tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku terhadap dirinya. Hal ini termasuk penyalahgunaan narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

- 4 Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena adanya permasalahan keluarga antara Terdakwa dengan isteri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
- 2 Terdakwa berterus terang dan secara kesatria mengakui segala kesalahannya serta bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- 3 Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- 4 Terdakwa tidak pernah lagi bergaul dan Terdakwa tidak pernah melibatkan diri lagi dalam kegiatan yang berkaitan dengan narkoba.
- 5 Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
- 2 Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pimpinan tertinggi TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkoba pada khususnya dan program pemerintah pada umumnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

- 1 Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa “pidana mati atau pidana penjara”. Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.

- 2 Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan peredarannya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan dan anggotanya. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat. Tetapi untuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini, mohon untuk memberitahukan ke bagian yang terkait agar dapat segera diperbaiki.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa gugatan penelitian dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas,

Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar surat hasil Tes Urine Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kota Jambi Nomor : B/259/IX/2013/BNNK tanggal 9 September 2013 atas nama Koptu Rafles dan Serma Sugiono Anggota Kodim 0415/Batanghari yang ditanda tangani oleh Kasi Pembinaan Masyarakat Latifah, S.Sos. I selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala BNN Kota Jambi AKBP Tri Setiyadi, S.E., S.H.
- 2 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan urine atas nama Koptu Rafles dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Dr. Branata Jambi No.Lab 020 tanggal 12 September 2013 yang ditandatangani oleh Yunita. H selaku pemeriksa dan dr. Imanuel Sitepu, SpPK selaku penanggung jawab.
- 3 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 1725/NNF/2013 tanggal 17 September 2013 An. Koptu Rafles NRP 31940332331274 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met.

Bahwa mengenai barang bukti surat nomor urut 1 dan 3 Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Bahwa mengenai barang bukti surat nomor urut 2 Majelis Hakim berpendapat walaupun telah dikesampingkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimpangkan di dalam pertimbangan barang bukti, akan tetapi surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RAFLES, Koptu, NRP 31940332331274, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.
- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan urine atas nama Koptu Rafles dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Dr. Branata Jambi No.Lab 020 tanggal 12 September 2013 yang ditandatangani oleh Yunita. H selaku pemeriksa dan dr. Imanuel Sitepu, SpPK selaku penanggung jawab, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa negatif menggunakan Narkotika.
- c 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 1725/NNF/2013 tanggal 17 September 2013 An. Koptu Rafles NRP 31940332331274 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met, yang berkesimpulan bahwa urine dan darah Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 17 Maret 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, S.H., M.H. Letkol Sus Nrp. 524574 sebagai Hakim Ketua, Syaiful Ma'arif, S.H., Mayor Chk Nrp. 547972 dan Abdul Halim, S.H., Mayor Chk Nrp. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Amansyah, S.H., Kapten Chk Nrp. 5288243, Panitera Tedy Markopolo, S.H., Lettu Chk NRP 21940030630373 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 524574

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.

Abdul Halim, S.H.

Mayor Chk NRP 547972

Mayor Chk NRP 11020014330876

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Panitera

Ttd

Tedy Markopolo, S.H.
Lettu Chk NRP 21940030630373

Tedy Markopolo, S.H.
Lettu Chk NRP 21940030630373